

**UPAYA PEJABAT PUBLIK MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2006 SEBAGAI PAYUNG HUKUM REVITALISASI
PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA PAGAR ALAM****Novi Apriani, Rahidin H. Anang* dan Harniatun Iswarini**

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palembang

*E-mail korespondensi: rahidin.anang01@gmail.com**ABSTRACT**

The objective of this study was to find out the efforts and the target of public officials to socialize the Constitution Number 16 of 2006 as the legal protection for agricultural extension revitalization in Pagar Alam. This study was conducted in Pagaralam, South Sumatra Province in December 2018 until February 2019, the research method was Case Study method, for sampling method used Purposive Sampling and Accidental Sampling method. The data collection methods in this study were participant observation and in depth interviews to the respondents who have been determined by using quisionary aids that have been prepared previously. The data processing was conducted by using descriptive-qualitative method. From the results of the research, it showed the effort that has been done to socialize Constitution Number 16 of 2006 about agricultural, tishezy and forestry extension systems as the legal protection for Agricultural Extension Revitalization in Pagar Alam and to socialize and in socializing it to members of farmer groups, agricultural extension agents invite farmers in extension activities. Meanwhile, the farming communities carried out in plaques, banners and even through social media. Then the target socialization of Constitution Number 16 of 2006 about agricultural, fisheries and forestry extension systems as a legal protection for Agricultural Extension Revitalization were agricultural extension and farmers.

Keywords: efforts, Constitution Number 16 of 2006, public officials

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan sasaran pejabat publik mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian di Kota Pagar Alam. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, pada bulan Desember 2018 sampai bulan Februari 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, untuk metode penarikan contoh digunakan metode (Purposive Sampling) dan (Accidental Sampling). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi dan wawancara mendalam langsung kepada responden yang telah ditentukan dengan menggunakan alat bantu quisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian, Walikota mengundang jajaran pejabat publik internal yang ada dilingkungan Pemerintahan Daerah Pagar Alam dan dalam mensosialisasikannya untuk anggota kelompok tani, penyuluh pertanian mengundang petani dalam kegiatan penyuluhan. Sementara untuk masyarakat tani dilakukan secara plangkat, spanduk dan bahkan melalui media sosial. Kemudian sasaran sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian adalah penyuluh pertanian dan petani.

Kata Kunci: Upaya, Pejabat Publik, Sosialisasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian adalah suatu tindakan untuk mengubah kondisi pertanian dari kondisi yang kurang menguntungkan menjadi kondisi yang lebih menguntungkan. Sejalan dengan Andrianto (2014) perkembangan terkini dalam pembangunan pertanian berkaitan dengan model, pemikiran, strategi dan kebijakan dalam pembangunan pertanian yang meliputi progress yang luar biasa besar dalam skema perdagangan dan globalisasi.

Pelaku pembangunan pertanian meliputi departemen teknis terkait, pemerintah daerah, petani, pihak swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Koordinasi di antara pelaku pembangunan pertanian merupakan kerangka mendasar yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Departemen Pertanian 2004) *dalam* Muhammad Iqbal (2007). Saptana dan Ashari (2007), menyatakan bahwa pembangunan pertanian pada masa lampau yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Karena itu, diperlukan reorientasi konsep pembangunan pertanian yang menuju pada pembangunan sistem pertanian yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, implementasinya juga harus didukung adanya kegiatan penyuluhan pertanian tidak hanya menyebarkan serta mengajarkan program/kegiatan, di mana secara konseptual program diformulasikan untuk rancangan pembangunan yang selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan. Sejalan dengan Anang (1995) pembangunan pertanian tersebut, juga harus didukung adanya kegiatan penyuluhan pertanian yang tidak hanya menyebarkan serta mengajarkan sesuatu teknologi baru yang lebih baik, melainkan juga harus mampu mendorong untuk memanfaatkan potensi, serta mengembangkan

kreativitas, inovatif dan sikap kritis pada diri petani maupun masyarakat pertanian sehingga mereka dapat lebih dinamis dalam berperan serta secara positif sebagai pelaku utama pembangunan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, bahwa pengertian penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisien usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan dicanangkannya Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yaitu upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan, dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps, dan satu kesatuan arah serta kebijakan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha (Machmur, 2009) *dalam* Larasati (2017).

Untuk mencapai hal ini, perlu adanya sosialisasi secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan persepsi dalam operasionalisasinya sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan produktif, efektif dan efisien di setiap tingkatan dalam satu kelembagaan yang kuat (Mujiburrahmad, 2014).

Menurut Sugiyana (2008) *dalam* Aprillia (2009) berpendapat bahwa, sosialisasi adalah pengenalan dan penyebarluasan program kepada masyarakat dan aparat yang menjadi sasaran program serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan atau yang menjadi mitra kerja. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam melaksanakan proses sosialisasi tentunya melibatkan peran pejabat publik pemerintahan

daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Pejabat publik pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Dinas Kota, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian. Kewenangan Pemerintah Kota mencakup semua sektor pemerintah termasuk pertanian. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya dan sasaran pejabat publik mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian.


Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian dan bagi pemerintah dan instansi terkait, sebagai masukan dan informasi sehingga dapat membantu penyuluh dalam penyampaian sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006.

Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan secara diagramatik, yang dapat dilihat pada Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja, pemilihan lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kota Pagar Alam merupakan salah satu tempat yang telah menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019.



Gambar 1. Diagramatik Upaya Pejabat Publik Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.

Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*).

Menurut Stake *dalam* Datika (2017), menyatakan bahwa penelitian studi kasus bukanlah sebuah pilihan metodologis, tetapi sebuah pilihan untuk mencari kasus yang akan diteliti. Sejalan dengan Suryabrata (2011) tujuan studi kasus (*case study*) adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan intensif lingkungan sesuatu unit sosial individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Dan juga metode penelitian studi kasus (*case study*) adalah sebuah riset dimana hasil penelitiannya nanti hanya berlaku di tempat penelitian dilakukan.

Metode Penarikan Contoh dan Pengumpulan Data

Metode penarikan contoh yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi dua metode, yang pertama *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). *Purposive*

sampling digunakan untuk pemilihan informan kunci yaitu orang-orang yang dipilih dan dianggap memiliki kompetensi dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Dalam penelitian ini informan kunci yang dipandang memahami informasi objek penelitian yaitu : (1) Walikota Pagar Alam; (2) Anggota DPRD Kota Pagar Alam; (3) Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam; (4) Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kota Pagar Alam; (5) Penyuluh Pertanian Kota Pagar Alam.

Yang kedua metode *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data Hikmawati (2010). Digunakan untuk mengumpulkan tanggapan petani sebagai pembenaran atas aktivitas yang dilakukan oleh pejabat publik tentang penyuluhan pertanian kota Pagar Alam sejalan dengan Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan dua jenis metode, yaitu Observasi Partisipasi (*Partisipant Observation*) : merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dan Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*) : merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Hikmawati (2010) wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selain itu, jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer

merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (Nasution *dalam* Anang, 2014) dan data skunder merupakan data yang didapat dari laporan pemerintah, perundang-undangan, artikel, buku-buku sebagai teori dan sebagainya Sujarweni (2014).

Metode Pengolahan dan Analisis Data

metode pengolahan data yang digunakan peneliti Menurut Batubara (2011) ada tiga tahap yaitu (1) *Editing* : merupakan langkah untuk memeriksa kembali kelengkapan jawab yang diberikan responden dalam alat pengumpul data; (2) *Coding* : merupakan kegiatan untuk pengkodean terhadap data sehingga memudahkan untuk analisis data serta Kategorisasi dan klasifikasi (3) *Tabulating* : merupakan kegiatan untuk memuat jawaban ke dalam bentuk tabel data yang disusun berdasarkan kategori dan atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya agar jawaban itu mendapat tempat yang jelas. Sementara itu ntuk menjawab rumusan masalah yang pertama peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membangun dan menggali informasi tentang upaya yang digunakan pejabat publik dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian dengan menggunakan metode wawancara, lalu kemudian peneliti melakukan observasi terhadap data yang diperoleh dari wawancara tersebut. Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah kedua peneliti juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan dapat menggambarkan sasaran yang ditemui oleh para informan kunci dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya **Pejabat** **Publik**
Mensosialisasikan **Undang-Undang**
Nomor 16 Tahun 2006 **Sebagai**

**Payung Hukum Revitalisasi
Penyuluhan Pertanian**

1. Input : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Proses: Upaya Pejabat Publik Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 di Lingkungan Pemerintahan Kota Pagar Alam
3. Output: Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 di Lingkungan Pemerintahan Kota Pagar Alam yaitu walikota mengundang jajaran pejabat publik internal yaitu Anggota DPRD, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kepala bidang Penyuluhan Pertanian beserta jajarannya
4. Outcome: Terciptanya Penyuluh Pertanian, Anggota Kelompok Tani dan masyarakat Tani yang mengerti akan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Berdasarkan hasil di atas, maka di peroleh upaya pejabat publik mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan langkah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam, Walikota secara langsung memberikan himbauan dan mengundang jajaran pejabat publik internal untuk melakukan sosialisasi undang-undang tersebut dengan mengundang semua pejabat publik internal seperti anggota DPRD, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ada di Kota Pagar Alam untuk mengikuti sosialisasi sedangkan ditingkat Dinas Pertanian sendiri Kepala Dinas juga melakukan sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2006 dengan didampingi Kepala Bidang Penyuluhan setelah mengikuti sosialisasi ditingkat Pemerintahan Kota Pagar Alam. Selanjutnya untuk anggota kelompok tani proses sosialisasi yang diupayakan melalui penyuluh pertanian ketika melaksanakan kegiatan penyuluhan, sementara itu, untuk masyarakat tadi

yang tidak bergabung dengan kelompok tani bisa dilakukan secara plangkat, spanduk dan media sosial. Proses sosialisasi pada saat ini bukan hanya dilakukan dengan tatap muka atau langsung mengadakan pertemuan saja untuk berbagi informasi, melainkan dilakukan lewat berbagai media, seperti melalui media massa dan media sosial.

**Sasaran Pejabat Publik
Mensosialisasikan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai
Payung Hukum Revitalisasi
Penyuluhan Pertanian**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam penelitian terhadap informan kunci terhadap sasaran pejabat publik dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian di Kota Pagar Alam adalah penyuluh pertanian, petani dan pihak terkait yang memerlukan dan berkepentingan. Lalu setelah mewawancarai penyuluh pertanian maka didapat jawaban memang benar adanya upaya dari pemerintahan daerah Kota Pagar Alam untuk mendukung revitalisasi penyuluhan pertanian dengan dilakukannya sosialisasi mengenai undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian ini untuk didiskusikan bersama dengan penyuluh yang ada di Kota Pagar Alam. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada petani yang dipandang cocok untuk mendukung penelitiannya dan didapat hasil bahwa anggota kelompok tani di Kota Pagar telah menerima sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan.

Berdasarkan hasil diatas, diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa sasaran pejabat publik Pemerintahan Kota Pagar Alam dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian adalah penyuluh pertanian dan petani.

Namun dilapangan ditemukan bahwa jumlah pelaku utama yaitu penyuluh pertanian jumlahnya berubah yang pada awalnya berjumlah 50 orang penyuluh pertanian tetapi sekarang jumlahnya tinggal 31 penyuluh pertanian di Kota Pagar Alam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengurangan jumlah penyuluh pertanian di Kota Pagar Alam diantaranya oleh faktor alih profesi, masas kerja dan tidak aktif lagi menjadi penyuluh pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Upaya yang dilakukan pejabat publik dalam mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian, Walikota mengundang jajaran pejabat publik internal yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Pagar Alam. Dan dalam mensosialisasikan untuk anggota kelompok tani penyuluh pertanian melakukannya ketika kegiatan penyuluhan, sementara untuk masyarakat tani dilakukan secara plangkat, spanduk bahkan melalui media sosial.
2. Sasaran sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian adalah penyuluh pertanian dan petani.

Saran

Saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah daerah Kota Pagar Alam diharapkan selalu melakukan kegiatan sosialisasi baik mengenai peraturan-peraturan baru terhadap perkembangan penyuluhan pertanian supaya kegiatan

penyuluhan semakin berkembang dan terarah kedepannya.

2. Agar dapat menambah jumlah tenaga penyuluh di Kota Pagar Alam sesuai dengan jumlah kelurahannya sehingga kegiatan penyuluhan pertanian menjadi lebih efektif dan efisien dengan satu desa/kelurahan satu penyuluh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, Rahidin. 2014. Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 32 Tahun 2004 Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung (tidak Dipublikasikan).
- Anang, Rahidin. 1995. Studi Sistem Implementasi Latihan dan Kunjungan (LAKU) Dalam Penyuluhan Di WKBPP Tugumulyo (Studi Kasus di BPP Program Studi Ekonomi Pertanian Jurusan Ilmu-Ilmu Pertanian Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya (tidak dipublikasikan).
- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2014. Pengantar Ilmu Pertanian : Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroteknologi, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, Indonesia.
- Aprillia, Yesie. 2009. Analisis Sosialisasi Program Inisiasi Menyusu Dini Dan Asi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. 2005. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.
- Batubara, Mustopa Marli. 2011. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.
- Datika, Wella. 2017. Motivasi Membangun Kebun Jeruk Keprok RGL (Rimau Gerga Lebong) Di Desa Gunung Agung Pauh Kecamatan Dempo Utara Kota

- Pagar Alam (Studi Kasus Sidarhan Pemilik Kebun Jeruk Kepron RGL). Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang (tidak dipublikasikan).
- Hikmawati, Fenti. 2010. Metodologi Penelitian. Raja Grafindo Persada. Bandung.
- Iqbal, Muhammad. 2007. Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasi Dalam Pembangunan Pertanian. Jurnal Litbang Pertanian. 26 (3). 2007.
- Larasati, Yutika. 2018. Studi Implementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (Kasus Di Kabupaten Banyuasin). Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang (Tidak Dipublikasikan).
- Mujiburrahmad. 2014. Kinerja Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (dipublikasikan).
- Saptana dan Ashari. 2007. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha. Jurnal Litbang Pertanian. 26 (4). 2007.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung, Indonesia.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Pustakabaru Press. Yogyakarta.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. Metodologi Penelitian. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.